

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENADAHAN STUDI KASUS PENGADILAN  
NEGERI RANTAU PRAPAT  
( PUTUSAN NOMOR 1010/Pid.B/2024/PN.Rap )**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH:**

**RAHMAN HABIBI PANJAITAN  
2102100140**

**PROGRAM STUDI ILMMU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABHANBATU  
RANTAU PRAPAT  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

JUDUL : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENADAHAN STUDI KASUS  
PENGADILAN NEGRI RANTAU PRAPAT (PUTUSAN  
NOMOR 1010/Pid.B/2024/PN.Rap)

NAMA : RAHMAN HABIBI PANJAITAN


NPM : 2102100140

PRODI : ILMU HUKUM


KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : .....

**Pembimbing 1**

  
**RISDALINA, S.H., M.H**  
**NUPTK. 6938742643230112**

**Pembimbing 2**

  
**INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H**  
**NUPTK. 6857765666131082**

Disahkan oleh :  
Dekan Fakultas Hukum  
  
**RISDALINA, S.H., M.H**  
**NUPTK:6938742643230112**

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENADAHAN STUDI KASUS PENGADILAN  
NEGRI RANTAU PRAPAT (PUTUSAN NOMOR  
1010/Pid.B/2024/PN.Rap)

NAMA : RAHMAN HABIBI PANJAITAN

NPM : 2102100140

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM


Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 22 Agustus 2025

**Penguji I (Ketua)**


Nama : Risdalina, S.H., M.H  
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



**Penguji II (Anggota)**

Nama : Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H  
NUPTK : 6857765666131082



**Penguji III (Anggota)**

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON  
NUPTK : 6148767668130363




Rantauprapat, 22 Agustus 2025

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Risdalina, S.H., M.H  
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H  
NUPTK: 6857765666131082

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahman Habibi Panjaitan

NPM : 2102100140

Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan  
Studi Kasus Pengadilan Negri Rantau Prapat (Putusan Nomor  
1010/Pid.B/2024/PN.Rap)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan skripsi penulis ini.

Rantauprapat, 22 Agustus 2025

Penulis



RAHMAN HABIBI PANJAITAN  
NPM : 2102100140

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENADAHAN STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT  
(PUTUSAN NOMOR 1010/Pid.B/2024/PN.Rap)**

Oleh

Rahman Habibi Panjaitan  
NPM : 2102100140

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tindak pidana penadahan dengan studi kasus Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN.Rap melalui perspektif hukum pidana dan kriminologi. Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri namun erat kaitannya dengan kejahatan pokok seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Dalam kasus ini BS alias bogel terbukti membawa dan menyimpan barang yang berasal dari hasil perampasan, meskipun ia bukan pelaku perampasan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris dengan mengumpulkan bahan primer dan skunder, peneliti lapangan (*Field Research*) serta daftar pustaka (*Library Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 480 KUHP karena terdakwa secara sadar atau setidaknya patut menduga bahwa barang yang dibawanya berasal dari kejahatan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan, serta memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, lebih ringan dari ancaman maksimum, dengan tujuan memberikan efek jera namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

**Kata Kunci :** Penadahan, Pasal 480 KUHP, Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim, Kriminologi

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis serta kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “ Kajian Krimologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan studi kasus pengadilan negeri rantau prapat (putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN.Rap) tidak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, SE., M.SI., Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.
3. Ibu Risdalina,SH,MH, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.

- 4 Bapak Indra Kumala Sari M, SH, MH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Sekaligus dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
- 5 Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Ayahanda Muhammad Thomas Panjaitan dan Ibunda Sainem yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayangnya yang telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih atas doa ayah dan ibu serta kesabarannya yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
- 7 Bapak DR. Bernat panjaitan, S.H., M.H terimakasih telah membimbing penulis serta memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan perskripsian ini.
- 8 Sahabat terbaik saya semasa kuliah, Darmansyah Munthe, Hasan Rambe, Doni Kushendi, Roy Family, Rabiatul Adawiyah Ritonga, Tita Sandika Siregar, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis dan dukungan serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan perskripsian ini dan terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis selama masa perkuliahan ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dan terimakasih selalu menjadi teman diskusi.

- 9 Kepada teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui bersama, semoga kita menjadi orang yang sukses.

Bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis. Dan harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta dapat bermfaat bagi penulis pada khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih.

Rantauprpat, 22 Agustus 2025



**Rahman Habibi Panjaitan**  
**NIDM: 2102100140**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Kriminologi .....	13
2.1.1 Ruang lingkup kriminologi .....	20
2.1.2 Tujuan Kriminologi .....	22
2.2 Pengertian Tindak Pidana .....	23
2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	29
2.3 Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	32
2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....	36
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	44
3.2.2 Waktu Penelitian .....	44
3.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	45
3.4 Analisis Data.....	45
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Pengertian Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan perspektif	
Hukum Pidana Dan Kriminologi .....	47'
4.1.1 Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana .....	47
4.1.2 Tindak Pidana Berdasarkan Kriminologi .....	48
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjalankan Putusan Perkara Tindak	
Pidana Penadahan Berdasarkan Putusan Nomor : 1010/Pid.B/2024	
/PN.Rap.....	49
4.2.1 Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	49
4.2.2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Perkara Tindak Pidana	
Berdasarkan Putusan No. 1010/Pid.B/2024/PN.Rap .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>